



PENETAPAN

Nomor 4/Pdt.P/2024/PN Gto

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara permohonan:

Ronald Huntua, bertempat tinggal di Jl. Palma Kel. Libuo Kec. Dungingi Gorontalo, Libuo, Dungingi, Kota Gorontalo, Gorontalo
Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut:

Mempelajari surat permohonan yang bersangkutan;

Mempelajari surat-surat bukti yang diajukan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonan tertanggal 28 Desember 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Negeri Gorontalo tanggal 17 Januari 2024 di bawah register Nomor 4/Pdt.P/2024/PN Gto, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan istri yang bernama Sista Fahmiaty Saini menurut agama islam di Kantor Urusan Agama Kecamatan Dungingi Kota Gorontalo pada tanggal 23 Juni 2013 sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 099/18/VI/2013 tanggal 23 Juni 2013
2. Bahwa dari pernikahan tersebut, pemohon telah memiliki 2 (Dua) orang anak dan dalam permohonan ini kami kami bermohon perubahan nama anak kami yang pertama yang bernama Muhamad Alby Elkhairy Huntua;
3. Bahwa kelahiran anak pertama pemohon tersebut telah tercatat dan daftar kelahiran untuk warga Negara Indonesia di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Gorontalo dengan nomor 7571-LU-28052014-0007 tanggal 28 Mei 2014
4. Bahwa Pemohon bermaksud untuk mengganti nama anak pemohon sebagaimana pada akta kelahiran dengan nomor 7571-LU-28052014-0007 tanggal 28 Mei 2014 yang semula tertulis Muhamad Alby Elkhairy Huntua diubah menjadi Muhammad Alby Elkhairy Ronald;

Halaman 1 dari 6 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2024/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa alasan pemohon mengganti nama anak pemohon tersebut karena ada kesalahan pada penulisan dan juga karena untuk menyamakan nama belakang anak pertama dengan nama belakang anak kedua
6. Bahwa pemohon sangat memerlukan perbaikan nama pada akta kelahiran anak pemohon tersebut untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan akta kelahiran
7. Bahwa untuk memperoleh akta kelahiran maka terlebih dahulu haruslah ada pada penetapan dari pengadilan negeri Gorontalo

Berdasarkan alasan – alasan tersebut diatas, pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Gorontalo kiranya berkenan mengadili perkara ini dan selanjutnya dapat memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya
2. Memberikan izin kepada pemohon untuk mengganti nama anak pemohon pada akta kelahiran dengan nomor 7571-LU-28052014-0007 tanggal 28 Mei 2014 yang semula tertulis Muhamad Alby Elkhairy Huntua diubah menjadi Muhammad Alby Elkhairy Ronald
3. Memerintahkan kepada kepala kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Gorontalo untuk mencatat perubahan tersebut kedalam buku registrasi catatan sipil yang berlaku bagi warga negara Indonesia dan sekaligus menerbitkan Akta Kelahiran atas nama anak pemohon tersebut
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada pemohon

Apabila hakim berpendapat lain mohon penetapan lain yang seadil-adilnya.

Menimbang bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon telah hadir menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang bahwa, setelah dibacakan surat permohonannya atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa, untuk membuktikan dalil permohonannya itu, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Ronald Huntua, diberi tanda bukti P1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Sista Fahmiaty Saini, SPi, diberi tanda bukti P2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga No. 7571041908130009 atas nama kepala keluarga Ronald Huntua, diberi tanda bukti P3;

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2024/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7571-LU-28052014-0007, diberi tanda bukti P4;

5. Fotokopi Buku Nikah Nomor 099/18/VI/2013, diberi tanda bukti P.5;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat tersebut telah diberi materai secukupnya dan di muka persidangan telah dicocokkan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas, Pemohon juga telah mengajukan alat bukti saksi 1 (satu) orang sebagai berikut;

1. Thamrin Saini, S.Pd, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon ada hubungan keluarga dengan Pemohon;

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan permohonan perbaikan nama anak Pemohon yang semula tertulis Muhamad Alby Elkhairy Huntua diubah menjadi Muhammad Alby Elkhairy Ronald;

- Bahwa nama anak kesatu Pemohon tersebut tidak menggunakan ayahnya yaitu Ronald namun menggunakan Huntua;

- Bahwa anak tersebut berusia 9 tahun;

- Bahwa marga huntua adalah nama dari Ayah angkat Pemohon sehingga ingin merubah nama anaknya dengan marga Ronald;

- Bahwa pergantian tersebut sudah dimusyawarahkan dengan pihak keluarga dan telah disetujui;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Pemohon menyatakan bahwa keterangan tersebut benar;

Menimbang bahwa, untuk mempersingkat uraian ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan yang termuat dalam berita acara persidangan dan menjadi satu bagian yang tidak terpisahkan dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa, maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut dalam surat permohonannya;

Menimbang bahwa, maksud dalam permohonan para pemohon adalah untuk memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon pada Akta Kelahiran Nomor: 7571-LU-28052014-0007 tanggal 28 Mei 2014

Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2024/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang semula tertulis Muhamad Alby Elkhairy Huntua diubah menjadi Muhammad Alby Elkhairy Ronald;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, dalam persidangan telah mengajukan alat-alat bukti tertulis tertanda P1 sampai dengan P5, serta 1 (satu) orang saksi dibawah sumpah yang bernama Saksi Thamrin Saini, S.Pd;

Menimbang bahwa, sebelum Pengadilan memeriksa pokok perkara maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Gorontalo berwenang secara absolute ataupun relatif untuk memeriksa perkara;

Menimbang bahwa permohonan ini adalah mengenai perubahan nama anak pemohon dan pemohon bertempat tinggal di Jl. Palma Kel. Libuo Kec. Duingingi Gorontalo, Libuo, Duingingi, Kota Gorontalo, Gorontalo yang masih merupakan daerah hukum Pengadilan Negeri Gorontalo, maka Pengadilan berpendapat Pengadilan Negeri Gorontalo berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini baik secara absolute maupun relatif;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P3 berupa Kartu Keluarga No. 7571041908130009 dan bukti surat P4 berupa Kutipan Akta Kelahiran No. 7571-LU-28052014-0007 pada pokoknya kedua bukti surat tersebut membuktikan bahwa nama anak Pemohon yang dimohonkan pergantian nama dalam perkara *a quo*, dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7571-LU-28052014-0007 tersebut tertulis dengan nama Muhamad Alby Elkhairy Huntua;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon telah pula mengajukan 1 (satu) orang saksi yang di depan persidangan telah didengar keterangannya dibawah sumpah yaitu Thamrin Saini, S.Pd yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi mengerti diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan permohonan perbaikan nama anak Pemohon yang semula tertulis Muhamad Alby Elkhairy Huntua diubah menjadi Muhammad Alby Elkhairy Ronald dan nama anak kesatu Pemohon tidak menggunakan ayahnya yaitu Ronald namun menggunakan Huntua yang kemudian pergantian tersebut sudah dimusyawarahkan dengan pihak keluarga dan telah disetujui ;

Menimbang bahwa, setelah Pengadilan mempertimbangkan permohonan Pemohon secara seksama dengan memeriksa bukti surat maupun bukti saksi, Pengadilan berpendapat bahwa perubahan nama anak Pemohon dari Muhamad Alby Elkhairy Huntua diubah menjadi Muhammad Alby Elkhairy Ronald tidak bertentangan dengan ketentuan perundangan yang berlaku,

Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2024/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketertiban umum dan kesesuaian dan oleh karena permohonan tersebut cukup beralasan hukum maka petitum kedua Pemohon patut untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk, maka kepada Pemohon diwajibkan pula untuk melaporkan perubahan nama anak Pemohon tersebut paling lambat 30 hari kepada instansi pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil sejak diterimanya salinan penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas, dihubungkan dengan bukti surat diberi tanda P2 dan P4 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Gorontalo, maka Hakim memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan isi penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gorontalo dimana Pemohon berdomisili saat ini maka petitum ketiga Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon sangat beralasan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku, maka permohonan Pemohon tersebut sudah sepatutnyalah untuk dikabulkan seluruhnya dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia No 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan serta ketentuan dalam peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon pada Akta Kelahiran Nomor: 7571-LU-28052014-0007 tanggal 28

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2024/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 2014 yang semula tertulis Muhamad Alby Elkhairy Huntua diubah menjadi Muhammad Alby Elkhairy Ronald;

3. Memerintahkan kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gorontalo untuk mencatat perubahan tersebut kedalam buku Register Catatan Sipil yang berlaku bagi Warga Negara Indonesia dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak Pemohon tersebut;

4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 29 Januari 2024, oleh Effendy Kadengkang, S.H.,M.H, Hakim pada Pengadilan Negeri Gorontalo yang bertindak selaku Hakim tunggal, penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Maryam Khali, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gorontalo dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd

Ttd

Maryam Khali, S.H.

Effendy Kadengkang, S.H.,M.H

Perincian Biaya:

- Biaya Pendaftaran	: Rp.30.000,00
- Biaya ATK	: Rp.150.000,00
- Juru Sumpah	: Rp.50.000,00
- Materai	: Rp.10.000,00
- Redaksi	: Rp.10.000,00
Jumlah	: Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 6 dari 6 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2024/PN Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)